



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2023/PN Gpr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPENI Bin SAYUTI**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Juli 1997/ 26 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngreco Rt. 003 Rw. 003 Desa Rembang  
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 437/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPENI Bin SAYUTI terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPENI Bin SAYUTI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 lembar surat berharga nota pembelian emas dari toko mekar jaya;
  - Perhiasan mainan yang terbuat dari tembaga yang berwarna kuning keemasan;
  - 1 (satu) buah speaker aktif merk advance.

**Dikembalikan kepada saksi korban ARIES SETYOWATI Binti (Alm) SARONI**

- 1 (satu) potong alumunium;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang + 2 meter.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia **Terdakwa SUPENI Bin SAYUTI** pada hari Senin tanggal 25 bulan September tahun 2023 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 dan pada hari Minggu tanggal 08 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Dusun Ngreco RT 01/RW 01 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 bulan September tahun 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa yang sudah memiliki niat jahat memanjat ke rumah saksi korban ARIES SETYOWATI Binti (Alm) SARONI melalui pagar tembok belakang rumah saksi korban, kemudian setelah terdakwa berada di halaman belakang rumah saksi korban lalu terdakwa memanjat ke atap rumah saksi korban dengan menggunakan kayu usuk dengan panjang  $\pm 2,5M$  (dua koma lima meter), kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah milik saksi korban dengan melakukan pengrusakan terhadap atap rumah saksi korban yang terbuat dari seng dengan menggunakan sebatang besi berbentuk kotak ujung lancip dengan panjang  $\pm 40CM$  (empat puluh centimeter), kemudian tersangka yang berhasil merusak atap rumah saksi korban kemudian masuk ke

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Gpr



dalam rumah milik saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting, serta perhiasan imitasi yang tersimpan di dalam kotak perhiasan milik saksi korban yang ada di kamar depan rumah saksi korban, sedangkan uang tunai dengan pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa ambil dari atas meja di depan ruang tamu rumah saksi korban, kemudian setelah mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian; Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban kemudian dengan memanjat melalui pagar belakang untuk sampai pada halaman belakang rumah saksi korban, kemudian terdakwa memanjat atap rumah saksi korban untuk masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian pada saat terdakwa berada di dalam rumah saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk advan dan juga perhiasan imitasi, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ARIES SETYOWATI Binti (Alm) SARONI berupa 1 (satu) kalung emas dengan bentuk atau model muntir-muntir dengan berat kurang lebih 2.700 gram, 3 (tiga) buah gelang emas dengan model bulat motif sejenis keroncong, sepasang anting model panjang berat 1.300 gram, uang tunai dalam bentuk pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), beberapa perhiasan imitasi, 1 (satu) speaker aktif merk advan yang jika dinilai dengan rupiah sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa SUPENI Bin SAYUTI tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

#### ATAU

#### Kedua

Bahwa ia **Terdakwa SUPENI Bin SAYUTI** pada hari Senin tanggal 25 bulan September tahun 2023 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 dan pada hari Minggu tanggal 08 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 00.30 wib bertempat di Dusun Ngreco RT 01/RW 01 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 bulan September tahun 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa yang sudah memiliki niat jahat memanjat ke rumah saksi korban ARIES SETYOWATI Binti (Alm) SARONI melalui pagar tembok belakang rumah saksi korban, kemudian setelah terdakwa berada di halaman belakang rumah saksi korban lalu terdakwa memanjat ke atap rumah saksi korban dengan menggunakan kayu usuk dengan panjang  $\pm$  2,5M (dua koma lima meter), kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah milik saksi korban dengan melakukan pengrusakan terhadap atap rumah saksi korban yang terbuat dari seng dengan menggunakan sebatang besi berbentuk kotak ujung lancip dengan panjang  $\pm$  40CM (empat puluh centimeter), kemudian tersangka yang berhasil merusak atap rumah saksi korban kemudian masuk ke dalam rumah milik saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting, serta perhiasan imitasi yang tersimpan di dalam kotak perhiasan milik saksi korban yang ada di kamar depan rumah saksi korban, sedangkan uang tunai dengan pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa ambil dari atas meja di depan ruang tamu rumah saksi korban, kemudian setelah mengambil barang milik saksi korban tersebut terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban kemudian dengan memanjat melalui pagar belakang untuk sampai pada halaman belakang rumah saksi korban, kemudian terdakwa memanjat atap rumah saksi korban untuk masuk ke dalam rumah saksi korban, kemudian pada saat terdakwa berada di dalam rumah saksi korban terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk advan dan juga perhiasan imitasi, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ARIES SETYOWATI Binti (Alm) SARONI berupa 1 (satu) kalung emas dengan bentuk atau model muntir-muntir dengan berat kurang lebih 2.700 gram, 3 (tiga) buah gelang emas dengan model bulat motif sejenis keroncong, anting model panjang berat 1.300 gram, uang tunai dalam bentuk pecahan Rp 2.000 (dua

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah), beberapa perhiasan imitasi, 1 (satu) speaker aktif merk advan yang jika dinilai dengan rupiah sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, Perbuatan terdakwa SUPENI Bin SAYUTI tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ARIES SETYOWATI Binti (Alm) SARONI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib di rumah saksi Dusun Ngereco Rt. 01 Rw. 01 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi kehilangan 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting dan uang tunai dalam bentuk pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - Bahwa saat peristiwa tersebut saksi sedang tidak berada dirumah, saat kembali ke rumah dan masuk ke dalam menemukan kondisi rumah berantakan dan pintu dapur terbuka dan pada saat kejadian kedua masuk melalui atap rumah, setelah dicek barang-barang milik saksi telah hilang;
  - Bahwa perhiasan tersebut didalam kotak plastik yang saksi simpan diatas tumpukan kursi didalam kamar rumah saksi;
  - Bahwa kejadian kehilangan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 September 2023 barang yang hilang berupa perhiasan emas 1 (satu) kalung, 3 (tiga) gelang dan 1 (satu) anting dan beberapa perhiasan imitasi/ aksesoris dan beberapa pecahan uang tunai, kemudian kejadian ke 2 (dua) pada tanggal 8 Oktober 2023 barang yang hilang adalah perhiasan imitasi/ aksesoris dan speaker aktif merk ADVAN;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;
  - Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DIDIK ASAPIANTO Bin JUWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 18.30 Wib di rumah saksi Dusun Ngereco Rt. 01 Rw. 01 Desa Rembang Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi ARIES kehilangan 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting dan uang tunai dalam bentuk pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib, saat saksi sedang berada dirumah mendengar teriakan minta tolong kemudian saksi menghampiri saksi ARIES yang menerangkan peristiwa kehilangan, saksi juga melihat keadaan rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa saat peristiwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ARIES sedang tidak berada dirumah, saat kembali ke rumah dan masuk ke dalam menemukan kondisi rumah berantakan dan pintu dapur terbuka dan pada saat kejadian kedua masuk melalui atap rumah, setelah dicek barang-barang milik telah hilang;
- Bahwa perhiasan saksi ARIES yang hilang tersebut berada di dalam kotak plastik yang disimpan di atas tumpukan kursi di dalam kamar rumah saksi ARIES;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 September 2023 barang yang hilang berupa perhiasan emas 1 (satu) kalung, 3 (tiga) gelang dan 1 (satu) anting dan beberapa perhiasan imitasi/ aksesoris dan beberapa pecahan uang tunai, kemudian kejadian ke 2 (dua) pada tanggal 8 Oktober 2023 barang yang hilang adalah perhiasan imitasi/ aksesoris dan speaker aktif merk ADVAN;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi ARIES;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi ARIES SETYOWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Adhe charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 wib di sebuah rumah yang berada di Dusun Ngereco Rt. 01 Rw. 01 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi ARIES;
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara memanjat dinding ke rumah saksi korban ARIES SETYOWATI Binti (Alm) SARONI melalui pagar tembok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa berada di halaman belakang rumah lalu terdakwa memanjat ke atap rumah dengan menggunakan kayu usuk dengan panjang  $\pm 2,5$  m (dua koma lima meter), kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan merusak atap rumah menggunakan sebatang besi berbentuk kotak ujung lancip setelah berhasil merusak atap rumah masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting, serta perhiasan imitasi yang tersimpan di dalam kotak perhiasan milik saksi ARIES ETYOWATI yang ada di kamar depan selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di atas meja ruang tamu, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ARIES SETYOWATI dengan cara memanjat melalui pagar belakang untuk sampai pada halaman belakang rumah kemudian terdakwa memanjat atap rumah masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk advan dan juga perhiasan imitasi, kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa menjual perhiasan saksi ARIES SETYOWATI tanpa disertai surat-suratnya dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk foya-foya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil seluruh barang-barang perhiasan milik saksi ARIES SETYOWATI;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang ada dalam perkara ini baik dari keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti setelah ada kesesuaian satu sama yang lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 wib di sebuah rumah yang berada di Dusun Ngereco Rt. 01 Rw. 01 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik saksi ARIES SETYOWATI;
- Bahwa terdakwa mengambil dengan cara memanjat dinding ke rumah saksi korban ARIES SETYOWATI melalui pagar tembok setelah terdakwa berada di halaman belakang rumah lalu terdakwa memanjat ke atap rumah dengan menggunakan kayu usuk dengan panjang  $\pm 2,5$ M (dua koma lima meter),





kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan merusak atap rumah menggunakan sebatang besi berbentuk kotak ujung lancip setelah berhasil merusak atap rumah masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting, serta perhiasan imitasi yang tersimpan di dalam kotak perhiasan milik saksi ARIES ETYOWATI yang ada di kamar depan selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di atas meja ruang tamu, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ARIES SETYOWATI dengan cara memanjat melalui pagar belakang untuk sampai pada halaman belakang rumah kemudian terdakwa memanjat atap rumah masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk advan dan juga perhiasan imitasi, kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa menjual perhiasan saksi ARIES SETYOWATI tanpa disertai surat-suratnya dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk foya-foya;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut saksi ARIES SETYOWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil seluruh barang-barang perhiasan milik saksi ARIES SETYOWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan **SUPENI Bin SAYUTI** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan



mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 wib di sebuah rumah yang berada di Dusun Ngereco Rt. 01 Rw. 01 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa mengambil dengan cara memanjat dinding ke rumah saksi korban ARIES SETYOWATI melalui pagar tembok setelah terdakwa berada di halaman belakang rumah lalu terdakwa memanjat ke atap rumah dengan menggunakan kayu usuk dengan panjang  $\pm$  2,5M (dua koma lima meter), kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan merusak atap rumah menggunakan sebatang besi berbentuk kotak ujung lancip setelah berhasil merusak atap rumah masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting, serta perhiasan imitasi yang tersimpan di dalam kotak perhiasan milik saksi ARIES ETYOWATI yang ada di kamar depan selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di atas meja ruang tamu, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ARIES SETYOWATI dengan cara memanjat melalui pagar belakang untuk sampai pada halaman belakang rumah kemudian terdakwa memanjat atap rumah masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk advan dan juga perhiasan imitasi, kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh si pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 wib



di sebuah rumah yang berada di Dusun Ngereco Rt. 01 Rw. 01 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa mengambil dengan cara memanjat dinding ke rumah saksi korban ARIES SETYOWATI melalui pagar tembok setelah terdakwa berada di halaman belakang rumah lalu terdakwa memanjat ke atap rumah dengan menggunakan kayu usuk dengan panjang  $\pm$  2,5M (dua koma lima meter), kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan merusak atap rumah menggunakan sebatang besi berbentuk kotak ujung lancip setelah berhasil merusak atap rumah masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting, serta perhiasan imitasi yang tersimpan di dalam kotak perhiasan milik saksi ARIES ETYOWATI yang ada di kamar depan selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di atas meja ruang tamu, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ARIES SETYOWATI dengan cara memanjat melalui pagar belakang untuk sampai pada halaman belakang rumah kemudian terdakwa memanjat atap rumah masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk advan dan juga perhiasan imitasi, kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan tersebut saksi ARIES SETYOWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil seluruh barang-barang perhiasan milik saksi ARIES SETYOWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yaitu maksud (kesengajaan sebagai maksud yang berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah unsur memiliki);

Menimbang, bahwa apabila unsur memiliki dihubungkan dengan unsur maksud berarti bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak/pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan sebelum melakukan perbuatan mengambil petindak sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (dengan cara yang demikian yaitu mengambil dan membawanya tanpa ijin) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 wib di sebuah rumah yang berada di Dusun Ngereco Rt. 01 Rw. 01 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa mengambil dengan cara memanjat dinding ke rumah saksi korban ARIES SETYOWATI melalui pagar tembok setelah terdakwa berada di halaman belakang rumah lalu terdakwa memanjat ke atap rumah dengan menggunakan kayu usuk dengan panjang  $\pm$  2,5M (dua koma lima meter), kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan merusak atap rumah menggunakan sebatang besi berbentuk kotak ujung lancip setelah berhasil merusak atap rumah masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting, serta perhiasan imitasi yang tersimpan di dalam kotak perhiasan milik saksi ARIES SETYOWATI yang ada di kamar depan selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di atas meja ruang tamu, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ARIES SETYOWATI dengan cara memanjat melalui pagar belakang untuk sampai pada halaman belakang rumah kemudian terdakwa memanjat atap rumah masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk advan dan juga perhiasan imitasi, kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual perhiasan saksi ARIES SETYOWATI tanpa disertai surat-suratnya dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya terdakwa pergunakan untuk foya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 wib di sebuah rumah yang berada di Dusun Ngereco Rt. 01 Rw. 01 Desa Rembang





Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa mengambil dengan cara memanjat dinding ke rumah saksi korban ARIES SETYOWATI melalui pagar tembok setelah terdakwa berada di halaman belakang rumah lalu terdakwa memanjat ke atap rumah dengan menggunakan kayu usuk dengan panjang  $\pm$  2,5M (dua koma lima meter), kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan merusak atap rumah menggunakan sebatang besi berbentuk kotak ujung lancip setelah berhasil merusak atap rumah masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting, serta perhiasan imitasi yang tersimpan di dalam kotak perhiasan milik saksi ARIES SETYOWATI yang ada di kamar depan selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di atas meja ruang tamu, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ARIES SETYOWATI dengan cara memanjat melalui pagar belakang untuk sampai pada halaman belakang rumah kemudian terdakwa memanjat atap rumah masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk advan dan juga perhiasan imitasi, kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak ada kemauan yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 wib di sebuah rumah yang berada di Dusun Ngereco Rt. 01 Rw. 01 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa mengambil dengan cara memanjat dinding ke rumah saksi korban ARIES SETYOWATI melalui pagar tembok setelah terdakwa berada di halaman belakang rumah lalu terdakwa memanjat ke atap rumah dengan menggunakan kayu usuk dengan panjang  $\pm$  2,5M (dua koma lima meter), kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan merusak atap rumah menggunakan sebatang besi berbentuk



kotak ujung lancip setelah berhasil merusak atap rumah masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting, serta perhiasan imitasi yang tersimpan di dalam kotak perhiasan milik saksi ARIES ETYOWATI yang ada di kamar depan selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) di atas meja ruang tamu, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ARIES SETYOWATI dengan cara memanjat melalui pagar belakang untuk sampai pada halaman belakang rumah kemudian terdakwa memanjat atap rumah masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk advan dan juga perhiasan imitasi, kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar jam 00.30 wib di sebuah rumah yang berada di Dusun Ngereco Rt. 01 Rw. 01 Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa mengambil dengan cara memanjat dinding ke rumah saksi korban ARIES SETYOWATI melalui pagar tembok setelah terdakwa berada di halaman belakang rumah lalu terdakwa memanjat ke atap rumah dengan menggunakan kayu usuk dengan panjang  $\pm$  2,5M (dua koma lima meter), kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan merusak atap rumah menggunakan sebatang besi berbentuk kotak ujung lancip setelah berhasil merusak atap rumah masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) kalung emas, 3 (tiga) buah gelang emas, sepasang anting, serta perhiasan imitasi yang tersimpan di dalam kotak perhiasan milik saksi ARIES ETYOWATI yang ada di kamar depan selain itu terdakwa juga mengambil uang tunai Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000 (lima ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di atas meja ruang tamu, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa lalu pergi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 wib terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ARIES SETYOWATI dengan cara memanjat melalui pagar belakang untuk sampai pada halaman belakang rumah kemudian terdakwa memanjat atap rumah masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) speaker aktif merk advan dan juga perhiasan imitasi, kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang bunyinya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SUPENI Bin SAYUTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUPENI Bin SAYUTI** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 lembar surat berharga nota pembelian emas dari toko mekar jaya;
  - Perhiasan mainan yang terbuat dari tembaga yang berwarna kuning keemasan;
  - 1 (satu) buah speaker aktif merk advance.

## Dikembalikan kepada saksi korban **ARIES SETYOWATI Binti (Alm) SARONI**

- 1 (satu) potong alumunium;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang + 2 meter.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, **MUHAMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUNARTI, S.H., M.H.**, dan **DWIYANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUWANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh **F. IZZATI NURILLAH, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**SUNARTI, S.H.,M.H.**

**MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H.,M.H.**

**DWIYANTORO, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**SUWANTO, S.H., M.H.**